



**PUTUSAN**  
**Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. Nama Lengkap : **ARIES ARIANTO Als ARIES Bin SISWANTO;**
2. Tempat : **Blitar;**
- Lahir
3. Umur/tgl : **39 tahun / 02 Januari 1985;**
- lahir
4. Jenis : **Laki-laki;**
- kelamin
5. Kebangs: **Indonesia;**
- aan
6. Tempat : **Komp. Harmoni No.9 RT 01 Kec. Tanjung, Kab.**
- tinggal
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaa: **Wiraswasta;**
- n

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIES ARIANTO Als. ARIES Bin SISWANTO**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa ARIES ARIANTO Als. ARIES Bin SISWANTO**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n ARIES ARIANTO dengan NIK: 6309040201850001;

**Dikembalikan** kepada **Terdakwa ARIES ARIANTO Als ARIES Bin SISWANTO**;

- 3 (tiga) buah baut dan Mur;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 22x24;

**Dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-173/TAB/Eoh.2/10/ tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARIES ARIANTO Als ARIES Bin SISWANTO** bersama-sama dengan **Saksi PURWOHADI Als PUR Bin Alm. WERTASRIP** (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sejitar jam 21.30 WITA pada akhir bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Hauling Mantimin Km. 3 Desa Kaong, Kec. Upau, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan yang memerlukan uang lalu mengajak **Saksi PURWOHADI Als PUR Bin Alm. WERTASRIP** untuk mengambil 1 (satu) buah Flometer merek Takico (Alat pengukur Literan solar) di Area PT. BBP (Bagas Bumi Persada), selanjutnya pada akhir bulan Maret 2024 sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa bersama **Saksi PURWOHADI Als PUR Bin Alm. WERTASRIP** berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik **Saksi PURWOHADI Als PUR Bin Alm. WERTASRIP** menuju Jalan Hauling Mantimin, Kec. Upau, Kab. Tabalong, kemudian Terdakwa menurunkan **Saksi PURWOHADI Als PUR Bin Alm. WERTASRIP** di kebun karet sekitar jalan Hauling untuk menunggu Terdakwa disitu, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa masuk ke Jalan Hauling melalui jalur pintas (jalur tikus) menghindari pos penjagaan security, lalu Terdakwa menuju ke tangki solar 07 KM 03 mengambil 1 (satu) buah Flometer merek Takico (Alat pengukur Literan solar) PT. BBP (Bagas Bumi Persada) dengan cara menggunakan kunci pas 22x24 Terdakwa melepas baut dan mur yang terpasang di Flowmeter yang tersambung dengan pipa, setelah berhasil Terdakwa langsung menuju ketempat **Saksi PURWOHADI Als PUR Bin Alm. WERTASRIP** yang sudah menunggu Terdakwa di kebun karet, selanjutnya Terdakwa bersama **Saksi PURWOHADI Als PUR Bin Alm. WERTASRIP** membawa Flowmeter merek

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takico tersebut ketempat Terdakwa, dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa bersama PURWOHADI Als. PUR menawarkan 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar) tersebut kepada sdr. SONDANG (DPO) seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar) tersebut dibagi 2 (dua), sehingga Terdakwa dan **Saksi PURWOHADI Als PUR Bin Alm. WERTASRIP** masing-masing mendapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan PT. BBP (Bagas Bumi Persada) dalam hal mengambil 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar), akibat perbuatan Terdakwa tersebut selaku pemilik mengalami kerugian sekitar Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Sukur Als Sukur Bin Sudarman dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian yang dilakukan Terdakwa mengambil barang milik PT. BPP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.00 WITA di Jl. Hauling Mantimin Km. 3 Desa kaong Kec. Upau Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT BBP (Bagas Bumi Persada) dengan menjabat sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) yang bertanggung jawab melakukan pengamanan terhadap aset-aset diperusahaan diarea tambang milik PT BBP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa awalnya Saksi melakukan Patroli bersama Tim Humas untuk melakukan pengecekan area Tambang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA, kemudian Saksi mendapat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



informasi dari Saksi Muhammad Luqmanul Hakim als Lukman Bin Rifai sebagai *Supervisor Fuel/Foreman Fuel* bahwa ada kehilangan *Flowmeter* merek Takico yang terpasang di tanki solar 07 KM 03 di Jl. Hauling KM 03 Mantimin Kec. Upau Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengecekan ke lapangan dan benar *Flowmeter* merek Takico telah hilang barang berupa *Flowmeter* merek Takico yang terpasang di tanki solar 07 KM 03;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan dilapangan tanki solar 07 KM 03, sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melepas baut dan mur tempat terpasangnya *Flowmeter* yang bersambungan dengan pipa besi di tanki solar 07 dengan menggunakan bantuan alat, karena terdapat beberapa baut dan mur yang berhamburan di bawah pipa besi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan selanjutnya Saksi mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa terhadap barang berupa *Flowmeter* merek Takico yang terpasang di Tangki solar 07 tidak ada pos penjagaan *security* di sekitaran tempat kejadian dikarenakan tempat Tangki solar 07 tepat berada di pinggir jalan Hauling Mantimin, namun untuk masuk ke jalan hauling tersebut tentunya ada pos penjagaan *security* yang merupakan akses masuk ke jalan hauling Mantimin;
- Bahwa yang boleh memasuki area dari PT BBP (Bagas Bumi Persada) adalah karyawan dan juga supir pengangkut sarana yang telah diperiksa terlebih dahulu dulu di pos pengamanan *security* sebelum memasuki area PT BBP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa dalam mengambil barang berupa *Flowmeter* merek Takico tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT BBP (Bagas Bumi Persada) mengalami kerugian sebesar Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Luqmanul Hakim als Lukman Bin Rifai dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian yang dilakukan Terdakwa mengambil barang milik PT. BPP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.00 WITA di Jl. Hauling Mantimin Km. 3 Desa kaong Kec. Upau Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT BBP (Bagas Bumi Persada) dengan menjabat sebagai pengawas atau supervisor yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan operasional Bahan bakar diarea tambang milik PT. BBP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengecekan terhadap tangki 07 km 03 jalan Hauling Manitimin dan didapati telah terjadi pencurian barang berupa *Flowmeter* merek Takico yang terpasang di tanki solar 07. Atas kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Saksi Muhamad Sukur Als Sukur Bin Sudarman yang merupakan security pengamanan di area tambang PT. BBP (Bagas Bumi Persada) dan melakukan pengecekan bersama;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dilapangan tanki solar 07 KM 03, sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melepas baut dan mur tempat terpasangnya *Flowmeter* yang bersambungan dengan pipa besi di tangki solar 07 dengan menggunakan bantuan alat, karena terdapat beberapa baut dan mur yang berhamburan di bawah pipa besi;
- Bahwa terhadap barang berupa *Flowmeter* merek Takico yang terpasang di Tangki solar 07 tidak ada pos penjagaan security di sekitaran tempat kejadian dikarenakan tempat Tangki solar 07 tepat berada di pinggir jalan Hauling Mantimin, namun untuk masuk ke jalan hauling tersebut tentunya ada pos penjagaan security yang merupakan akses masuk ke jalan hauling Mantimin, serta yang boleh memasuki area dari PT BBP (Bagas Bumi Persada) adalah karyawan dan juga supir pengangkut sarana yang telah diperiksa terlebih dahulu dulu di pos pengamanan security sebelum memasuki area PT BBP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa terhadap barang berupa *Flowmeter* merek Takico yang terpasang di Tangki solar 07 tidak ada ada pos penjagaan security

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitaran tempat kejadian dikarenakan tempat Tangki solar 07 tepat berada di pinggir jalan Hauling Mantimin, namun untuk masuk ke jalan hauling tersebut tentunya ada pos penjagaan *security* yang merupakan akses masuk ke jalan hauling Mantimin;

- Bahwa dalam mengambil barang berupa *Flowmeter* merek Takico tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT BBP (Bagas Bumi Persada) mengalami kerugian sebesar Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024 di Jl. Hauling Mantimin Km. 3 Desa kaong Kec. Upau Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian ditempat milik PT BBP (Bagas Bumi Persada) berupa 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico (Alat pengukur Literan solar) yang kemudian ketika barang tersebut berhasil dicuri rencananya akan dijual. Atas hal tersebut Saksi meyetujuinya karena saat itu Saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, sesuai rencana dari Terdakwa, Terdakwa dan Saksi berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke jalan hauling mantimin namun Saksi diturunkan atau disuruh menunggu oleh Terdakwa ditempat sebuah kebun karet yang berdekatan dengan jalan hauling dikarenakan untuk masuk kedalam jalan hauling tersebut di jaga oleh pos penjagaan *security* sehingga Terdakwa masuk kedalam jalan hauling melalui jalan pintas (jalur tikus);
- Bahwa kemudian kurang lebih Saksi menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah *Flowmeter*

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Takico (Alat pengukur Literan solar), selanjutnya Terdakwa dan Saksi bawa pulang Flowmeter Merek Takico tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke tempat Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 08.00 WITA, Saksi menjemput Terdakwa kerumahnya dan bersama-sama berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar) hasil curian menggunakan sepeda motor sambil mencari ketempat atau menawarkan kepada seseorang terhadap 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico yang kami bawa tersebut, dan tiba disuatu tempat tepatnya berada di jalan gunung batu kec. Murung pudak, kemudian Sdr. SODONG mau membeli 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico yang Terdakwa dan Saksi bawa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi meyakinkan Sdr. SODONG bahwa barang tersebut aman. Kemudian terjadi kesepakatan terhadap barang tersebut dengan harga jual 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico dari hasil curian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan Saksi mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico tersebut milik PT BPP (Bagas Bumi Persada);

- Bahwa Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar) yang terpasang di tangki solar 07 Km. 3 jalan Hauling Mantimin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024 di Jl. Hauling Mantimin Km. 3 Desa kaong Kec. Upau Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang memerlukan tambahan uang yang mana saksi berpikiran untuk melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar) di Area PT. BBP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip untuk melakukan pencurian bersama, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Jalan Hauling Mantimin kec. Upau Kab. Tabalong. Kemudian Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip diturunkan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk menunggu Terdakwa dari kejauhan di kebun karet yang berdekatan dengan jalan hauling dengan maksud hanya Terdakwa yang mengetahui tempat dan jalur dari jalan hauling tersebut, karena masuk ke dalam jalan hauling terdapat pos penjagaan *security*, sehingga Terdakwa masuk sendirian menggunakan sepeda motor melalui jalan pintas (jalur tikus);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke Tangki solar 07 KM. 03 jalan hauling dan langsung menggunakan kunci pas 22x24 untuk melepas baut dan mur yang terpasang di *Flowmeter* tersambung dengan pipa, setelah berhasil Terdakwa langsung menuju ketempat Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip yang sudah menunggu Terdakwa di kebun karet, selanjutnya Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa bawa *Flowmeter* merek Takico hasil curian tersebut ketempat Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip membawa 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar) dari hasil pencurian malam tadi dan membawanya bersama untuk dijual dengan cara mencari ketempat atau menawarkan kepada seseorang terhadap 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico yang Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip bawa tersebut, kemudian di jalan gunung batu kec. Murung pudak, Terdakwa menawarkan kepada Sdr. SODONG dan Sdr. SODONG

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau membeli 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico yang Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip bawa;

- Bahwa Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa meyakinkannya bahwa barang tersebut aman sehingga terjadi kesepakatan terhadap barang tersebut dengan harga jual 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico dari hasil curian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa ialah melakukan pencurian terhadap barang berupa terhadap 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico (Alat pengukur Literan solar) yang terpasang di tangki solar 07 Km. 3 jalan Hauling Mantimin, Sedangkan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip di kejauhan diluar area jalan hauling menunggu Terdakwa melakukan pencurian *Flowmeter*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico tersebut milik PT BPP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico (Alat pengukur Literan solar) yang terpasang di tangki solar 07 Km. 3 jalan Hauling Mantimin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah baut dan Mur;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n ARIES ARIANTO dengan NIK:6309040201850001;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 22x24;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024 di Jl. Hauling Mantimin Km. 3 Desa kaong Kec. Upau Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang memerlukan tambahan uang yang mana saksi berpikiran untuk melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar) di Area PT. BBP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip untuk melakukan pencurian bersama, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Jalan Hauling Mantimin kec. Upau Kab. Tabalong. Kemudian Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip diturunkan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk menunggu Terdakwa dari kejauhan di kebun karet yang berdekatan dengan jalan hauling dengan maksud hanya Terdakwa yang mengetahui tempat dan jalur dari jalan hauling tersebut, karena masuk ke dalam jalan hauling terdapat pos penjagaan *security*, sehingga Terdakwa masuk sendirian menggunakan sepeda motor melalui jalan pintas (jalur tikus);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke Tangki solar 07 KM. 03 jalan hauling dan langsung menggunakan kunci pas 22x24 untuk melepas baut dan mur yang terpasang di *Flowmeter* tersambung dengan pipa, setelah berhasil Terdakwa langsung menuju ketempat Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip yang sudah menunggu Terdakwa di kebun karet, selanjutnya Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa bawa *Flowmeter* merek Takico hasil curian tersebut ketempat Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip membawa 1 (satu) buah Flowmeter merek Takico (Alat pengukur Literan solar) dari hasil pencurian malam tadi dan membawanya bersama untuk dijual dengan cara mencari ketempat atau menawarkan kepada seseorang terhadap 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico yang Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip bawa tersebut, kemudian di jalan gunung batu kec. Murung pudak, Terdakwa menawarkan kepada Sdr. SODONG dan Sdr. SODONG mau membeli 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico yang Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip bawa;
- Bahwa Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa meyakinkannya bahwa barang tersebut aman sehingga terjadi kesepakatan terhadap barang tersebut dengan harga jual 1 (satu) buah Flowmeter merek

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



Takico dari hasil curian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa ialah melakukan pencurian terhadap barang berupa terhadap 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico (Alat pengukur Literan solar) yang terpasang di tangki solar 07 Km. 3 jalan Hauling Mantimin, Sedangkan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip di kejauhan diluar area jalan hauling menunggu Terdakwa melakukan pencurian *Flowmeter*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico tersebut milik PT BPP (Bagas Bumi Persada);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico (Alat pengukur Literan solar) yang terpasang di tangki solar 07 Km. 3 jalan Hauling Mantimin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir Terdakwa, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu **Aries Arianto Als Aries Bin Siswanto** merupakan subyek hukum atau Terdakwa yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari **Aries Arianto Als Aries Bin Siswanto** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang yang berada di 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico (Alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukur Literan solar) yang terpasang di tangki solar 07 Km. 3 jalan Hauling Mantimin, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengajak Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip untuk melakukan pencurian bersama, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA pada saat itu Terdakwa sedang memerlukan tambahan uang yang mana saksi berpikiran untuk melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah *Flowmeter* merek Takico (Alat pengukur Literan solar) di Area PT BBP (Bagas Bumi Persada);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, sesuai rencana dari Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto, Terdakwa dan Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke jalan hauling mantimin, namun Terdakwa diturunkan atau disuruh menunggu oleh Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto ditempat sebuah kebun karet yang berdekatan dengan jalan hauling dikarenakan untuk masuk kedalam jalan hauling tersebut di jaga oleh pos penjagaan *security* sehingga Saksi Aries Arianto Als. Aries Bin Siswanto masuk kedalam jalan hauling melalui jalan pintas (jalur tikus);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke Tangki solar 07 KM. 03 jalan hauling dan langsung menggunakan kunci pas 22x24 untuk melepas baut dan mur yang terpasang di *Flowmeter* tersambung dengan pipa, setelah berhasil Terdakwa langsung menuju ketempat Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip yang sudah menunggu Terdakwa di kebun karet, selanjutnya Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa bawa *Flowmeter merk* Takico hasil curian tersebut ketempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang berupa 1 (satu) buah *Flowmeter merk* Takico tersebut milik PT BPP (Bagas Bumi Persada);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah berusaha mengambil 1 (satu) buah *Flowmeter merk* Takico (Alat pengukur Literan solar), sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah *Flowmeter merek Takico* (Alat pengukur Literan solar) yang terpasang di tangki solar 07 Km. 3 jalan Hauling Mantimin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan awalnya Terdakwa mengajak Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip untuk melakukan pencurian ditempat milik PT BBP (Bagas Bumi Persada) berupa 1 (satu) buah *Flowmeter merek Takico* (Alat pengukur Literan solar) yang kemudian ketika barang tersebut berhasil dicuri rencananya akan dijual. Kemudian Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip meyetujuinya karena saat itu Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip untuk melakukan pencurian bersama, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Jalan Hauling Mantimin kec. Upau Kab. Tabalong. Kemudian Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip diturunkan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk menunggu Terdakwa dari kejauhan di kebun karet yang berdekatan dengan jalan hauling dengan maksud hanya Terdakwa yang mengetahui tempat dan jalur dari jalan hauling tersebut, karena masuk ke dalam jalan hauling terdapat pos penjagaan *security*, sehingga Terdakwa masuk sendirian menggunakan sepeda motor melalui jalan pintas (jalur tikus);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke Tangki solar 07 KM. 03 jalan hauling dan langsung menggunakan kunci pas 22x24 untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas baut dan mur yang terpasang di *Flowmeter* tersambung dengan pipa, setelah berhasil Terdakwa langsung menuju ketempat Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip yang sudah menunggu Terdakwa di kebun karet, selanjutnya Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa bawa *Flowmeter merk* Takico hasil curian tersebut ketempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa ialah melakukan pencurian terhadap barang berupa terhadap 1 (satu) buah *Flowmeter merk* Takico (Alat pengukur Literan solar) yang terpasang di tangki solar 07 Km. 3 jalan Hauling Mantimin, Sedangkan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip di kejauhan diluar area jalan hauling menunggu Terdakwa melakukan pencurian *Flowmeter*;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip membawa 1 (satu) buah *Flowmeter merk* Takico (Alat pengukur Literan solar) dari hasil pencurian malam tadi dan membawanya bersama untuk dijual dengan cara mencari ketempat atau menawarkan kepada seseorang terhadap 1 (satu) buah *Flowmeter merk* Takico yang Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip bawa tersebut, kemudian di jalan gunung batu kec. Murung pudak, Terdakwa menawarkan kepada Sdr. SODONG dan Sdr. SODONG mau membeli 1 (satu) buah *Flowmeter merk* Takico yang Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip bawa;

Menimbang, bahwa Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa meyakinkannya bahwa barang tersebut aman sehingga terjadi kesepakatan terhadap barang tersebut dengan harga jual 1 (satu) buah *Flowmeter merk* Takico dari hasil curian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip dan Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah *Flowmeter merk* Takico tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Flowmeter* Merek Takico tersebut dengan cara Terdakwa langsung menuju ke Tangki solar 07 KM. 03 jalan hauling dan langsung menggunakan kunci pas 22x24 untuk melepas baut dan mur yang terpasang di *Flowmeter* tersambung dengan pipa, setelah berhasil Terdakwa langsung menuju ketempat Saksi Purwohadi Als Pur Bin Alm. Wertasrip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah baut dan Mur;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 22x24;

Barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dibukakan**;

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n ARIES ARIANTO dengan NIK:6309040201850001;

Barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aries Arianto Als Aries Bin Siswanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah baut dan Mur;
  - 1 (satu) buah Kunci Pas 22x24;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n ARIES ARIANTO dengan NIK:6309040201850001;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Syafitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

**Panitera Pengganti,**

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Tjg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)